

# **ANALISIS HUKUM TERHADAP PERANAN GEGANA (POLRI) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME**

**(Studi Pada Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Sumut dan  
Pengadilan Negeri Medan No. 703/Pid.B/2011/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**ROY FERNANDO. P  
088400266**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2014**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/24

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 29 Agustus 2014



( Roy Fernando. P )  
088400266

## ABSTRAK

### **ANALISIS HUKUM TERHADAP PERANAN GEGANA (POLRI) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Pada Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Sumut dan Pengadilan Negeri Medan No. 703/Pid.B/2011/PN.Mdn)**

**O L E H  
ROY FERNANDO P.  
NPM : 08 840 0266  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Pembahasan skripsi ini adalah tentang peranan yang diberikan kepada Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Sumut sebagai salah satu unsur kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah faktor-Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana teroris di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, bagaimana peranan kepolisian khususnya Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Sumut dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal ikhwil yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara etimologi terorisme berarti menakut-nakuti (*to terrify*). Kata ini berasal dari bahasa latin *terrere*, menimbulkan rasa gemetar dan cemas. Kata ini secara umum digunakan dalam pengertian politik, sebagai suatu serangan terhadap tatanan sipil, semasa pemerintahan teror revolusi Perancis akhir abad ke-18.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana teroris di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara adalah kurang meratanya pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan di wilayah Indonesia sehingga masyarakat dengan mudah dipengaruhi untuk menjadi terorisme. Detasemen Gegana adalah satuan pelaksana pada Satbrimobda, yang bertugas membina dan mengerahkan kekuatan satuan untuk menindak gangguan kamtibmas berkadar tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api atau bahan peledak. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut di atas Detasemen Gegana Brimob menyusun rencana dan program kegiatan Detasemen Gegana berdasarkan program kerja Sat Brimobda Sumut dan melaksanakannya secara konsisten untuk menjamin tercapai program secara berhasil guna dan berdaya guna. Peranan Kepolisian khususnya detasemen Gegana Sat Brimob Polda Sumut dalam penanggulangan tindak pidana terorisme adalah sebagai suatu wujud kesatuan yang memiliki kemampuan khusus seperti anti teror, penjinakan bom, intelijen, anti anarkis, dan penanganan KBR (Kimia, Biologi, Radio aktif) dan dengan kemampuan khusus tersebut detasemen Gegana Sat Brimob Polda Sumut ditugaskan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)19/8/24

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan juga kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan.

Penulisan skripsi ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kewajiban akhir dari perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam Program ~~pendidikan~~ strata satu (S-1), pada bidang hukum pidana.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah **“ANALISIS HUKUM TERHADAP PERANAN GEGANA (POLRI) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Pada Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Sumut dan Pengadilan Negeri Medan No. 703/Pid.B/2011/PN.Mdn)”**.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut terutama kepada :

1. Bapak Prof. H. Syamsui Arifin, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Ibu Wessy Trisna, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.


4. ~~Ibu Darma Sembiring, SH., MH, selaku dan Dosen Pembimbing II Penulis.~~

5. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Kedua orang Tua, Ayahanda dan Ibunda yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga memasuki bangku kuliah tanpa rasa pamrih.

Atas segala bantuan dan dorongan dari semua pihak di atas penulis hanya dapat bermohon, hanya Tuhan sajalah yang dapat membalas budi baik dan bantuan mereka tersebut, mudah-mudahan skripsi penulis ini akan memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, November 2013

Penulis



**Roy Fernando P.**

**NPM : 08 840 266**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	-1-
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	10
B. Alasan Pemilihan Judul.....	12
C. Permasalahan.....	13
D. Hipotesa.....	14
E. Tujuan Penelitian.....	15
F. Metode Pengumpulan Data.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA</b>	17
A. Ruang Lingkup dan Pengertian Polisi.....	17
B. Tugas, Peranan dan Fungsi Polisi.....	18
C. Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum.....	22
<b>BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA TERORISME</b> .....	29
A. Pengertian Tindak Pidana Terorisme.....	29
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme.....	33
C. Bentuk-Bentuk Kejahatan Terorisme.....	38

D. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Terorisme.....	41
E. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Terorisme.....	44
<b>BAB IV PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN</b>	
<b>TINDAK PIDANA TERORISME.....</b>	<b>48</b>
A. Kredibilitas Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Khususnya Gegana Polri.....	48
B. Hambatan-Hambatan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.....	60
C. Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme.....	62
D. Aspek Hukum Kewenangan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.....	63
E. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	66
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	69

## DAFTAR PUSTAKA

## BAB I

### PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara hukum bangsa Indonesia mempunyai sistem peradilan dan catur penegak hukum. Namun dalam komponen peradilan yang cukup urgen adalah Kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem yang terintegrasi. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen-komponen lainnya.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.<sup>1</sup>

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 1 disebutkan pengertian penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pada dasarnya Kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum.

Kepolisian sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan.

Kajian ini akan meneliti tentang peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dengan mengadakan penelitian pada Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Sumut.

Terorisme sebagai kejahatan telah berkembang menjadi lintas negara. Kejahatan yang terjadi di dalam suatu negara tidak lagi hanya dipandang sebagai yurisdiksi satu negara tetapi bisa diklaim termasuk yurisdiksi tindak pidana lebih dari satu negara. Menurut Romli Atmasasmita dalam perkembangannya kemudian dapat menimbulkan konflik yurisdiksi yang dapat mengganggu hubungan internasional antara negara-negara yang berkepentingan di dalam menangani kasus-kasus tindak

pidana berbahaya yang bersifat lintas batas teritorial.<sup>2</sup> Kejahatan terorisme menggunakan salah satu bentuk kejahatan lintas batas negara yang sangat mengancam ketentraman dan kedamaian dunia.

Kejahatan terorisme juga telah terjadi di Indonesia dan juga telah memakan korban orang yang tidak berdosa baik warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing. Aksi peledakan bom bunuh diri pada tanggal 12 Oktober 2002 di Legian, Kuta, Bali yang menewaskan kurang lebih 184 orang dan ratusan orang lainnya luka berat dan ringan dari berbagai negara seperti Australia, Amerika Serikat, Jerman, Inggris dan lain-lain. Aksi-aksi lain dengan menggunakan bom juga banyak terjadi di Indonesia seperti di Pertokoan Atrium Senen Jakarta, peledakan bom di Gedung Bursa Efek Jakarta, peledakan bom restoran cepat saji Mc Donald Makassar, peledakan bom di Hotel J W Mariot Jakarta, peledakan bom di Kedutaan Besar Filipina dan dekat Kedutaan Besar Australia, serta beberapa kejadian peledakan bom di daerah konflik seperti Poso, Aceh dan Maluku yang kesemuanya itu menimbulkan rasa takut dan tidak tentram bagi masyarakat. Akibat aksi pengeboman tersebut disamping runtuhnya bangunan dan sarananya, juga telah menyebabkan timbulnya rasa takut bagi orang Indonesia maupun orang asing. Dalam kancah internasional menyebabkan turunnya rasa kepercayaan dunia internasional kepada sektor keamanan di Indonesia, menurunnya sektor pariwisata karena adanya pengakuan bahwa di Indonesia memang benar ada teroris.

<sup>2</sup> Romli Atmasesmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2000, hal. 58.

Kejadian aksi teror yang ada di Indonesia menimbulkan rasa simpati dan tekanan dunia internasional untuk memberantas dan mencari pelaku terorisme tersebut. Bahkan Perserikatan Bangsa Bangsa telah mengeluarkan 2 (dua) buah Resolusi yaitu Resolusi Nomor 1438 Tahun 2002 yang mengutuk dengan keras peledakan bom di Bali, menyampaikan duka cita dan simpati yang mendalam kepada pemerintah dan rakyat Indonesia serta para korban dan keluarganya, sedangkan Resolusi Nomor 1373 Tahun 2002 berisikan seruan untuk bekerjasama dan mendukung serta membantu pemerintah Indonesia untuk menangkap dan mengungkap semua pelaku yang terkait dengan peristiwa tersebut dan memproses ke pengadilan.<sup>3</sup>

Detasemen Gegana Brimob Polri memiliki tugas pokok membantu Kapolri dan seluruh jajaran Kepolisian di daerah seluruh Indonesia dalam rangka tugas operasional kepolisian, khususnya dalam menanggulangi pembajakan, penculikan, ancaman bom serta tugas kemanusiaan (SAR), dengan berkembangnya situasi keamanan dan ilmu pengetahuan maka dirasakan kurangnya kebutuhan akan tenaga ahli khususnya dibidang penjinakan bomb sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka mulai tahun 1990 Gegana Brimob Polri mulai menerima tenaga-tenaga sarjana yang disaring melalui Pendidikan Sekolah Perwira militer (Sepa Milwa) yang mayoritasnya diambil dari Sarjana Teknik Elektro, Teknik Kimia, Teknik Komunikasi, Hukum, Olahraga, Kedokteran dan lain-lain.

Keberadaan tenaga-tenaga ahli tersebut semakin meningkatkan kemampuan Gegana dalam melaksanakan tugas-tugas Polri yang berkategori berat, seperti,

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

penjinakan bom, tugas-tugas SAR hingga tugas-tugas operasi Internasional. Gegana sebagai pasukan inti Polri mempunyai wilayah kerja diseluruh Republik Indonesia. Dalam keanggotaanya pun tidak terbatas hanya kaum laki-laki saja tetapi juga tenaga-tenaga wanita yang terampil dan handal dibutuhkan pula untuk memperkuat barisan Gegana Polri.

Nama Gegana berasal dari kata Gheghono merupakan bahasa sansekerta yang berarti awang-awang, sesuai dengan tugas utamanya pada saat itu sebagai pasukan Anti Pembajakan Pesawat Udara (Atbara), saat peresmian satuan Gegana diresmikan pula penggunaan pakaian khusus Gegana yang berwarna hitam dan pada acara tersebut dihadiri pula oleh komandan pasukan khusus anti terror Jerman namun pada saat peresmian tersebut 2 (Dua) orang anggota Gegana harus kehilangan tangannya karena ledakan bom saat pelaksanaan peragaan.

Awal mulanya lambang Gegana bukanlah burung walet namun kilat yang merupakan lambang Ranger namun pada saat Jenderal Polisi (Purn) Almarhum Anton Soedjarwo menjabat sebagai Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia maka lambang Gegana dirubah menjadi Walet Hitam yang melambangkan sifat fisik dan mental anggota Gegana yang kuat dan kokoh dalam menghadapi hujan/ panas tanpa kenal lelah dalam pelaksanaan tugas dilapangan.

Hilangnya nyawa manusia karena tindakan sekelompok orang yang tergabung dalam aksi terorisme, dan apapun alasannya merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebab hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling dasar bagi seluruh manusia. Sebagian dari hak asasi yang memiliki sifat tidak dapat

ditawar lagi (*non derogable rights*). Dengan pengertian lain bahwa hak untuk hidup mutlak harus dimiliki setiap orang, karena tanpa adanya hak hidup, maka tidak ada hak-hak asasi lainnya. Jadi, hak hidup merupakan hak paling utama dimana setiap orang memiliki hak untuk hidup dan tidak ada orang lain yang berhak untuk menghilangkan hak hidup yang lain melalui tindakan terorisme. Akan tetapi ditentukan sanksi pidana mati (menghilangkan nyawa) pelaku terorisme yang terpidana menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme (UUPTPT) bahwa sanksi pidana mati dalam tindak pidana terorisme dibuat karena tindakan terorisme jelas telah melecehkan nilai kemanusiaan secara luas, martabat, dan norma agama. Terorisme juga telah menunjukkan gerakannya sebagai tragedi atas hak asasi manusia.

Tindakan terorisme erat kaitannya dengan pelanggaran atas hak-hak hidup manusia. Negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*) memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Salah satu bentuk perlindungan negara terhadap warga negaranya dari tindakan atau aksi terorisme adalah melalui penegakan hukum, termasuk di dalamnya upaya menciptakan produk hukum yang sesuai melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (selanjutnya disebut UUPTPT).

UUPTPT merupakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi sebuah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UUPTPT).

Pada bagian konsideran dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 (UUPTPT) disebutkan bahwa:

Untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang tertib, dan aman serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, maka dengan mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang.

Pasal 1 Angka 1 UUPTPT mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini”. Pengertian tersebut menggambarkan bahwa ruang lingkup tindak pidana terorisme menurut UUPTPT sangat luas tidak mencakup pada satu aspek saja melainkan banyak hal yang diatur dalam UUPTPT tersebut. Misalnya setiap perbuatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 UUPTPT yaitu:

1. Terhadap warga negara Republik Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia.
2. Terhadap fasilitas negara Republik Indonesia di luar negeri termasuk tempat kediaman pejabat diplomatik dan konsuler Republik Indonesia;
3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa pemerintah Republik

Indonesia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;

4. Untuk memaksa organisasi internasional di Indonesia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
5. Di atas kapal yang berbendera negara Republik Indonesia atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia pada saat kejahatan itu dilakukan; atau
6. Oleh setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia.

Terorisme sebagai suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain. Terorisme menurut Muladi adalah penggunaan kekuasaan secara tidak sah oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, untuk kepentingan dalam melawan kekuasaan yang ada.<sup>4</sup> Terorisme menurut Pasal 6 UUPPTP didefinisikan bahwa tindak pidana terorisme adalah:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Objek-objek vital yang strategis dapat berupa infrastruktur berbasis teknologi informasi, dimana berkemungkinan sangat besar peluangnya untuk diserang kelompok teroris melalui teknologi informasi pula. Sehingga kerusakannya lebih cenderung

<sup>4</sup> Nasir Abas., *Memberantas Terorisme, Memburu Noordin M. Top*, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta: 2009 hal. 13

kepada perangkat lunak (*software*) dan aplikasinya, namun memiliki dampak politis, ekonomis, keamanan, pertahanan dan ketertiban, serta dampak sosial dan psikologis lainnya. Tindakan terorisme adalah sebagai suatu cara penyimpangan politik menggunakan kekerasan dalam merebut kekuasaan.

Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang unik, karena motif dan faktor penyebab dilakukannya tindak pidana terorisme tersebut sangat berbeda dengan motif-motif dari tindak pidana lain. Salahuddin Wahid, menyatakan bahwa terorisme dilakukan dengan berbagai motivasi yaitu karena alasan agama, alasan ideologi, alasan untuk memperjuangkan kemerdekaan, alasan untuk membebaskan diri dari ketidakadilan, dan karena alasan kepentingan.<sup>5</sup>

Pemicu terorisme antara lain adalah pertentangan agama, ideologi, dan etnis, serta semakin melebarnya jurang pemisah antara kaya dan miskin. Selain itu, tersumbatnya komunikasi antara rakyat dengan pemerintah, jumlah penduduk yang tumbuh dan berkembang tajam, semakin meningkatnya jumlah pengangguran, generasi muda semakin banyak frustrasi, munculnya orang-orang kesepian, munculnya ideologi fanatisme baru, dan paham paratisme merupakan pemicu munculnya tindakan terorisme.

Alasan-alasan di atas, berbeda dengan yang disebutkan Moch Faisal Salam, bahwa pemikiran yang bercorak kosmik dalam agama menjadi salah satu penyebab lahirnya pemikiran teror. Pemikiran kosmik adalah kecenderungan berfikir dalam

---

<sup>5</sup> Moch. Faisal Salam, *Op.Cit.*, hal. 32.

memahami suatu masalah spesifik dari sudut pandang yang umum, yang melampaui kehidupan spesifik individu tempat masalah tersebut terjadi dan untuk melandaskan pemahaman pada peristiwa-peristiwa sejarah yang bersifat metafisik.<sup>6</sup>

Dalam kajian Islam kontemporer, salah satu pemikiran kosmik tersebut, diuraikan oleh Jeurgemeyer adalah pandangan Sayyid Qutb, seorang ideolog Ikhwanul Muslimin yang dihukum mati pada tahun 1966 karena ajarannya yang memicu teror. Menurut Qutb adalah “perang bukanlah larangan dalam Islam dalam rangka memerangi semua orang musyrik”.

Pandangan Qutb ini menjadi semacam legitimasi bagi segelintir kaum Muslimin melakukan tindakan kekerasan, dimana bahwa Qutb juga mencela kaum yang mengaitkan jihad (berjuang atau berperang di jalan Allah) dengan tindakan defensif yaitu melawan apabila diserang.

#### A. Pengertian dan Penegasan Judul ✓

Judul merupakan garis besar permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah penelitian. “Analisis Hukum Terhadap Peranan Gegana (Polri) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme (Studi Pada Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Sumut dan Pengadilan Negeri Medan No. 703/Pid.B/2011/PN.Mdn)”.

Agar mendapatkan pengertian yang memadai dalam memahami skripsi nantinya, sebaiknya diberikan pengertian dan penegasan dari judul. Selain itu tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan judul. Untuk memberikan pengertian atas

judul yang diajukan penulis akan menjelaskan secara kata per kata, yaitu :

1. Analisis Hukum merupakan kata yang mempunyai dua kata dasar, yaitu Analisis dan hukum. Analisis berarti: segi pandangan (terhadap sesuatu hal, peristiwa).<sup>7</sup>

Sedangkan kata hukum dapat berarti “keseluruhan kaidah dan norma mengenai suatu segi kehidupan masyarakat”.<sup>8</sup>

2. Terhadap adalah sisi atau bagian, kata yang menerangkan kata berikutnya.<sup>9</sup>
3. Peranan berarti : “hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu”.<sup>10</sup>
4. Gegana (Polri) merupakan merupakan singkatan Polisi Indonesia yang menurut Pasal angka 1 UU No. 2 Tahun 2002 adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Penanggulangan adalah upaya melakukan pekerjaan menanggulangi.<sup>11</sup>
6. Tindak Pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>12</sup>
7. Terorisme berasal dari kata latin “*terrere*” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian.<sup>13</sup>
8. Studi Pada Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Sumut dan Pengadilan Negeri

<sup>7</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 62.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 242.

<sup>9</sup> WJS. Poerwadarminta, *Op.Cit.*, hal. 565.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 1152.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 719.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 68.

<sup>13</sup> Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Retika Aditama,

2004, hal 22.

Medan adalah lokasi penelitian akan dilakukan.

Dari pengertian dan penegasan judul di atas, dapat disimpulkan bahwa makna dari judul skripsi penulis adalah tentang peranan yang diberikan kepada Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Sumut sebagai salah satu unsur kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.

## B. Alasan Pemilihan Judul

Jika berbicara mengenai peranan Kepolisian Republik Indonesia, tidak akan dibahas persoalan ada atau tidak adanya ataupun cara beradanya Hukum Kepolisian oleh karena pembicaraan yang sedemikian berarti sudah meloncat ke persoalan filsafat yang rumit.

Akan tetapi menjelmannya suatu lapangan hukum yang baru ternyata tidak tergantung kepada teori yang menghalalkannya ataupun kepada pengakuan. Pembidangan hukum ternyata ditentukan oleh kebutuhan praktis oleh karena tuntutan kemajuan dan perkembangan masyarakat yang demikian pesat serta persoalan-persoalan yang diaturlun semakin bertambah kompleks sehingga memerlukan hukum yang cukup banyak.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri

sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/24

Salah satu fungsi kepolisian adalah penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegak hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polri sebagai penyidik berwenang menangani semua kasus tindak pidana, apakah itu tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Kewenangan ini ditegaskan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1997, jo UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri dan sudah memiliki kekuatan hukum. Dalam KUHAP, Polri ditetapkan sebagai penyidik dan memiliki kewenangan melakukan penyidikan semua tindak pidana tetapi pada saat itu Polri dianggap belum siap, sesuai bunyi dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP, disebutkan adanya peran pihak kejaksaan melakukan penyidikan selama Polri belum siap.

Berdasarkan uraian di atas maka adapun alasan pemilihan judul skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan kepolisian khususnya Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Sumut dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.
2. Untuk mengetahui kendala dari kepolisian khususnya Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Sumut dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.

### C. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah :

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
Fakultas Hukum  
Jurusan Hukum  
Kampus Medan  
yang menyebabkan terjadinya tindak pidana teroris di

Indonesia, khususnya di Sumatera Utara?

2. Bagaimana peranan kepolisian khususnya Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Sumut dalam penanggulangan tindak pidana terorisme?
3. Bagaimana kendala dari kepolisian khususnya Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Sumut dalam penanggulangan tindak pidana terorisme?

#### D. Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan.

Adapun hipotesis yang diajukan adalah :

1. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana teroris di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara adalah kurang meratanya keadilan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
2. Peranan kepolisian khususnya Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Sumut dalam penanggulangan tindak pidana terorisme mempunyai fungsi yang cukup dalam penegakan hukum di Indonesia, salah satu fungsinya adalah sebagai aparat penegak hukum yang berwenang melakukan antisipasi dan tindakan dini terhadap hal-hal yang berindikasikan kejahatan terorisme.
3. Kendala dari kepolisian khususnya Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Sumut dalam penanggulangan tindak pidana terorisme adalah sumber daya manusia kepolisian serta sarana dan prasarana penindakan penanggulangan tindak pidana terorisme.

## E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara praktis dapat dijadikan sandaran bagi masyarakat khususnya bagi pihak Polri sendiri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.
2. Sumbangsih masyarakat untuk almamater sebagai bahan bacaan mengenai kredibilitas Polri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.
3. Untuk mengetahui aspek hukum kewenangan dan kredibilitas polri khususnya Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Sumut..

## F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya dan Skripsi pada khususnya metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui :

1. Penelitian kepustakaan (*Library research*), dimana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini.
2. Penelitian lapangan (*Field research*), dimana penulis mendatangi langsung Pengadilan Negeri Medan serta meminta data yang berhubungan dengan skripsi ini, kemudian penulis menganalisa dan memberikan tanggapan, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek dilapangan.

## G. Sistematika Penulisan

UNIVERSITAS MEDAN AREA skripsi ini adalah sebagai berikut :

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul , Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

## **BAB II. TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian Polisi, Tugas dan Fungsi Polisi serta Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum.

## **BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA TERORISME**

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme, Jenis-Jenis Tindak Pidana, Pengertian Dan Sejarah Terorisme serta Bentuk-Bentuk Kejahatan Terorisme.

## **BAB IV PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME**

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Kredibilitas Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, aspek Hukum Kewenangan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, Hambatan-Hambatan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme serta Kasus dan Tinjauan Kasus.

## **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bagian akhir ini akan diberikan Kesimpulan dan Saran-Saran .

## BAB II

### TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

#### A. Ruang Lingkup dan Pengertian Polisi

Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dari kutipan atas bunyi pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Di dalam perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 (4) a Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, disingkat Undang-Undang Hankam.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang mencabut Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimana di dalamnya Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Sesuai

dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya.

## **B. Tugas, Peranan dan Fungsi Polisi**

Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua undang-undang tersebut sebagai berikut :

Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan :

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional,
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan,
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia,
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
 Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya

3. *Reward and punishment* yang tidak konsisten,
4. Salah urus sumberdaya
5. Dukungan peralatan dan biaya operasional yang tidak memadai.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, di samping secara organisatoris Polri kurang efektif dalam menjalankan misinya, individu anggota Polri masih menunjukkan perilaku-perilaku negatif dalam pemberian layanan-layanan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).
  - a. Penggunaan kekerasan yang melampaui wewenang,
  - b. Penuntutan imbalan materi uang, seperti pemerasan pungli dan denda damai.
2. Kualitas penyajian layanan (*quality of service delivery*).
  - a. Tercela dari sudut moral (hukum) seperti diskriminasi, membiarkan permintaan layanan/pertolongan atau penegakan hukum tanpa alasan yang tepat, diskresi yang melampaui batas dan mengulur-ulur waktu,
  - b. Patut disesalkan dari sudut etika Seperti arogan, tidak sopan, lamban dan tidak memperlakukan orang lanjut usia, anak-anak dan wanita secara patur.

Melihat hambatan di atas dapat dilihat begitu kompleksnya kedudukan polisi dalam suatu sistem penyidikan, sehingga kekompleksan tersebut akan mengakibatkan penyalahgunaan wewenang dari polisi yang melakukan tugasnya.

### C. Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum

UNIVERSITAS MEDAN Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan :

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan,
  - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
  - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,
  - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
  - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian,
  - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
  - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,
  - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang,
  - i. Mencari keterangan dan barang bukti,
  - j. Penyelenggrakan Pusat informasi kriminal nasional,
  - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,
  - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,
  - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

undangan lainnya berwenang

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya berwenang :
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor,
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik,
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam,
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan,
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian,
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional,
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait,
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional,
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)19/8/24

**Pasal 14 :**

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mergajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.

**UNIVERSITAS MEDAN AREA** Mengatakan tindakan ini menurut hukum yang bertanggung jawab.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA TERORISME

### A. Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Secara etimologi terorisme berarti menakut-nakuti (*to terrify*). Kata ini berasal dari bahasa latin *terrere*, menimbulkan rasa gemetar dan cemas. Kata ini secara umum digunakan dalam pengertian politik, sebagai suatu serangan terhadap tatanan sipil, semasa pemerintahan teror revolusi Perancis akhir abad ke-18.<sup>17</sup>

Mengenai pengertian yang baku dan definitif dari apa yang disebut dengan terorisme, sampai saat ini belum ada keseragaman. Tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna terorisme tersebut. Perbedaan dalam memberikan definisi terhadap terorisme disebabkan masing-masing pihak berkepentingan dalam menerjemahkan penggunaan istilah terorisme dalam sudut pandangannya. Di samping juga karena banyaknya elemen terkait. Tidak mudahnya merumuskan definisi terorisme, tampak dari usaha Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan membentuk *Ad Hoc Committe on Terrorism* tahun 1972 yang bersidang selama tujuh tahun tanpa menghasilkan rumusan definisi.<sup>18</sup>

Banyaknya pihak yang berkepentingan dalam isu terorisme terutama terkait politik, telah melahirkan berbagai opini yang berpengaruh terhadap definisi terorisme,

<sup>17</sup> Mark Juergensmeyer, *Terorisme Para Pembela Agama*, Diterjemahkan oleh Amien Rozany Pane, Tarawang Press, Yogyakarta, 2003, hal. 6

<sup>18</sup> Indriyanto Seno Adji, *Terorisme, Perpu No. 1 Tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2001, hal. 35

salah satunya opini Peter Rosler Garcia, seorang ahli politik dan ekonomi luar negeri dari Hamburg, Jerman yang menyatakan tidak ada suatu negara di dunia ini yang secara konsekuen melawan terorisme.<sup>19</sup> Meski demikian, berdasarkan sejumlah sumber, setidaknya dapat dipahami pengertian terorisme, antara lain:

Menurut US *Federal Bureau of Investigation* (FBI) terorisme adalah pemakaian kekuatan atau kekerasan tidak sah melawan orang atau properti untuk mengintimidasi atau menekan suatu pemerintahan, masyarakat sipil atau bagian-bagiannya, untuk memaksakan tujuan sosial politik.<sup>20</sup>

Sementara US *Central Intelligence Agency* (CIA) memberikan definisi bahwa terorisme internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga atau pemerintah asing.<sup>21</sup>

Menurut TNI-AD berdasarkan Bujuknik tentang Anti Teror tahun 2000, terorisme adalah cara berfikir dan bertindak yang menggunakan teror sebagai tehnik untuk mencapai tujuan.<sup>22</sup>

A.C Manullang mendefinisikan bahwa terorisme adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu antara lain karena adanya pertentangan agama, ideologi dan etnis serta kesenjangan ekonomi, serta tersumbatnya komunikasi

<sup>19</sup> Peter Rosler Garcia, Terorisme, Anak Kandung Ekstrimisme, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0210/15/tero30.htm>, Diakses pada 27 Oktober 2013.

<sup>20</sup> Hermawan Sulistyio, dkk (Editor), *Beyond Terrorism; Dampak dan Strategi pada Masa Depan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal. 3

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> A.C Manullang, Terorisme, <http://buletinlitbang.dephan.go.id>, Diakses pada 2 November 2013.

rakyat dengan pemerintah, atau karena adanya paham separatisme dan ideologi fanatisme.<sup>23</sup>

Dalam hukum pidana Islam, tidak ada definisi yang spesifik tentang terorisme. Akan tetapi, dalam hal ini penulis mengacu pada definisi terorisme oleh MUI, yang menyatakan bahwa:

Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (*well organized*), bersifat transnasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) yang tidak membeda-bedakan sasaran (*indiskrimatif*).<sup>24</sup>

Dengan kata lain, terorisme dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang melanggar hukum dilakukan sekelompok orang sebagai jalan terakhir guna mewujudkan keinginannya yang tidak dapat dicapai melalui jalan resmi.

Dalam Perpu Nomor 1 tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1, Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Mengenai perbuatan apa saja yang dikategorikan ke dalam Tindak Pidana Terorisme, diatur dalam ketentuan pada Bab III (Tindak Pidana Terorisme), Pasal 6, 7, bahwa setiap orang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, jika:

<sup>23</sup> A.C. Manullang, *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*, Panta Rhei, Jakarta, 2001, hal. 151

<sup>24</sup> Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, No. 3 Tahun 2004 tentang Terorisme

- 1) Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 6)
- 2) Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 7).<sup>25</sup>

Untuk mempermudah terhadap terorisme serta klasifikasinya, Gibbs menambahkan beberapa ciri perbuatan yang merupakan terorisme dengan merujuk pada:

- 1) Perbuatan yang dilaksanakan atau ditujukan dengan maksud untuk mengubah atau mempertahankan suatu norma dalam bentuk wilayah atau suatu populasi;
- 2) Memiliki kerahasiaan, tersembunyi tentang keberadaan para partisipan, identitas anggota, dan tempat persembunyian;
- 3) Tidak bersifat menetap pada suatu area tertentu;
- 4) Bukan merupakan tindakan peperangan biasa karena mereka menyembunyikan identitas mereka, lokasi penyerangan, berikut ancaman dan pergerakan mereka; serta.
- 5) Adanya partisipan yang memiliki pemikiran atau ideologi yang sejalan dengan

<sup>25</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Terorisme, Bandung: Fokusmedia, 2003, hal. 14.

konseptor, dan pemberian kontribusi untuk memperjuangkan norma yang dianggap benar oleh kelompok tersebut tanpa memperhitungkan kerusakan atau akibat yang ditimbulkan.<sup>26</sup>

## B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme

Perumusan tindak pidana terorisme dalam undang-undang nomor 15 tahun 2003 menggunakan cara perumusan baik itu perumusan dengan cara merumuskan unsur-unsurnya saja maupun menggunakan cara perumusan dengan menguraikan unsur-unsur dan memberikan klasifikasi terhadap tindak pidana tersebut. Contoh dari pasal yang menggunakan cara perumusan tindak pidana dengan menguraikan unsur-unsurnya saja tanpa memberikan kualifikasi tindak pidananya adalah pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang isinya sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Secara rinci pasal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut berdasarkan unsur subjektif dan unsur objektifnya.

<sup>26</sup> Jack Gibbs, Definisi Terorisme, [http://en.wikipedia.org/wiki/Definition\\_of\\_terrorism](http://en.wikipedia.org/wiki/Definition_of_terrorism),

a. Unsur subjektif

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal.

b. Unsur objektif

- 1) Merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain;
- 2) Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis.
- 3) Atau lingkungan hidup atau fasilitas umum;
- 4) Atau fasilitas internasional.<sup>27</sup>

Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut hanya menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana terorisme, tetapi tidak memberikan klasifikasi tindakan tersebut sebagai tindakan terorisme. Hal yang sama juga terdapat dalam 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, yaitu: Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan *bermaksud* untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap

obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup”.

Sekilas pengaturan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut menyerupai ketentuan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, akan tetapi terdapat perbedaan, yaitu adanya unsur “bermaksud...”. Unsur ini menandakan pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 merupakan pasal tindak pidana tidak selesai atau percobaan tindak pidana.<sup>28</sup> Sehingga yang harus dibuktikan dalam pasal 7 undang-undang nomor 15 tahun 2003 adalah berupa adanya maksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, walaupun ancaman kekerasan atau kekerasannya belum dilakukan. Syarat suatu percobaan tindak pidana adalah:

- a. Sudah ada niat. Menurut J. M. Van Bemmelen, dikatakan “Niat melakukan kejahatan dalam percobaan mengambil tempat yang di duduki kesengajaan dalam delik dengan sengaja yang diselesaikan”.<sup>29</sup>
- b. Permulaan pelaksanaan. Ada dua teori utama dalam hal ini yang menjelaskan mengenai permulaan pelaksanaan. Teori tersebut timbul akibat adanya permasalahan mengenai permulaan pelaksanaan itu sendiri, yaitu apakah permulaan pelaksanaan tersebut harus diartikan sebagai “permulaan pelaksanaan dari niat/maksud si pelaku” ataukah sebagai “permulaan pelaksanaan dari

<sup>28</sup> F. Budi Hardiman, dkk. *Terorisme, Definsi, Aksi dan Regulasi*, Jakarta: Imparsial, 2005, hal. 68

<sup>29</sup> J. M. Van Bemmelen, *Op.Cit*, hal. 246.

kejahatan yang telah dimaksud oleh si pelaku untuk ia lakukan”.

Teori subjektif. Dalam hal ini, permulaan pelaksanaan dihubungkan dengan niat yang mendahuluinya (permulaan pelaksanaan tindakan dari niat). Kesimpulan dari teori ini adalah, seseorang dikatakan melakukan percobaan oleh karena orang tersebut telah menunjukkan perilaku yang tidak bermoral, yang bersifat jahat ataupun yang bersifat berbahaya.

Teori objektif. Permulaan pelaksanaan dalam teori ini dihubungkan dengan pelaksanaan tindakan dari kejahatan. secara nyata. Yaitu apabila dalam delik formil: jika tindakan itu merupakan sebagian dari perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Sedangkan dalam delik materiil: tindakan tersebut langsung menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Van Bemmelen memberi pendapat mengenai permulaan pelaksanaan yaitu “...permulaan pelaksanaan harus merupakan permulaan pelaksanaan dari kejahatan itu sendiri dan bukan hanya permulaan pelaksanaan dari niat”.<sup>30</sup> Dengan demikian dapat kita simpulkan, yang menjadi titik ukur teori ini mengenai permulaan pelaksanaan adalah kapan peristiwa kejahatan itu nyata terjadi, bukan pada kapan niat itu dilakukan.

- c. Gagalnya atau tidak selesainya tindakan pelaku tindak pidana adalah di luar kehendak pelaku tindak pidana. Yang tidak selesai itu kejahatan, atau kejahatan dalam undang-undang, atau tidak sempurna memenuhi unsur-unsur dari kejahatan menurut rumusnya. Dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-undang nomor 15 tahun

2003 adalah contoh pasal dalam undang-undang tersebut yang cara perumusannya hanya menguraikan unsur tindak pidananya tanpa memberikan klasifikasi nama. Kedua pasal tersebut juga menggunakan pendekatan secara umum, yaitu menjadikan serangkaian tindak pidana menjadi tindak pidana terorisme.

Pasal yang menggunakan cara perumusan dengan menguraikan unsur dan memberikan klasifikasi tindak pidana, terdapat dalam Pasal 8 sampai dengan 16 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 yang dikategorikan tindak pidana terorisme. Sebagai contoh, berikut dikutip pasal 9 Undang-undang nomor 15 tahun 2003. "Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerah atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peleda dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun".

Dalam pasal tersebut, terdapat uraian unsur-unsur yang secara jelas diklasifikasikan sebagai tindak pidana terorisme. Pasal ini menggunakan pendekatan spesifik, yaitu menjadikan tindak pidana biasa sebagai atau disamakan dengan tindak pidana terorisme.

### C. Bentuk-Bentuk Kejahatan Terorisme

Secara kategoris, gerakan terorisme dilihat dari aspek spiritnya, dapat dibedakan dalam beberapa kategori, diantaranya:

#### 1. Semangat Nasionalisme

Pejuang kemerdekaan, umumnya menggunakan kekerasan politik untuk melawan rezim penjajah. Memang kekerasan politik tidak selalu identik dengan terorisme. Kekerasan politik dalam artian kerusuhan massal, perang saudara, revolusi, atau perang antar bangsa, tidak termasuk kategori terorisme. Namun demikian, terorisme itu sendiri sering terjadi berkaitan kekerasan-kekerasan politik tersebut. Contoh terorisme dengan spirit nasionalisme ini dapat ditemukan di Aljazair, Palestina, dan sejumlah negara jajahan di masa suburnya kolonialisme.

#### 2. Semangat Separatisme

Terorisme karena semangat separatis juga dapat terjadi melalui kekerasan politik. Kekerasan politik yang dipilih sebagai perjuangan oleh kaum separatis, cenderung diklaim sebagai bentuk teror oleh opini dunia. Pemberian opini dunia itu sangat logis. Sebab, kekerasan politik yang dieksploitasi gerakan separatis selalu memenuhi premis dasar terorisme, yaitu menggunakan ancaman kekerasan dan atau kekerasan untuk menimbulkan ketakutan di lingkungannya. Menurut mereka pembunuhan dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan bukanlah soal yang harus dirisaukan, bahkan sasarannya adalah mereka yang tidak berdosa.

Gerakan separatisme jenis ini hampir terdapat di banyak negara, seperti; IRA di

Irlandia, Maan Tamil Ealam di Srilanka, SPLA di Sudan, MNLF di Philipina, dan

Gerakan Aceh Merdeka, Republik Maluku Selatan atau Organisasi Papua Merdeka di Indonesia.

### 3. Semangat Radikalisme Agama

Kelompok-kelompok radikal agama pun ditengarai menggunakan teror untuk memperjuangkan kepentingannya. Kekerasan politik dalam bentuk teror seringkali dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Kelompok jihad di Mesir, jihad di Yaman, National Islamic Front di Sudan, Al-Qaeda yang berbasis di Afganistan, Jamaah Islamiyah yang berbasis di Malaysia, atau kelompok-kelompok radikal Yahudi seperti Haredi, Gush Emunim, Kach Kabane di Israel adalah sekedar contoh elemen-elemen dengan spirit radikalisme agama yang cenderung mengedepankan budaya kekerasan dan terorisme.

### 4. Gerakan Terorisme yang didorong oleh Spirit Bisnis

Narcoterrorism di Myanmar yang dikenal dengan sebutan United War State Army adalah kelompok teroris yang berlatar belakang perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang. Di Jepang juga dikenal Yakuza, yaitu organisasi di kalangan dunia hitam yang melakukan bisnis ilegal dengan mengedepankan metode teror sebagai cara untuk mencapai tujuan.<sup>31</sup>

Sedangkan bentuk-bentuk teroris ditinjau dari segi sejarah terdiri dari:

1. Pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah yang terjadi sebelum perang dunia II.

<sup>31</sup> M. Kurniawan, *Jihad Or Terorisme*, <http://www.muslimdaily.net/opini/4715/jihad-or-terorisme>, Diakses tanggal 2 November 2013.



2. Terorisme dimulai di Aljazair di tahun limapuluhan, dilakukan oleh FLN yang mempopulerkan “serangan yang bersifat acak” terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa. Hal ini untuk melawan apa yang mereka (Algerian Nationalist) disebut sebagai “terorisme negara”.
3. Terorisme muncul pada tahun enampuluhan dan terkenal dengan istilah “terorisme media”, berupa serangan acak atau random terhadap siapa saja dengan tujuan publisitas.<sup>32</sup>

Selain itu, bentuk-bentuk terorisme dilihat dari pelakunya ada yang personal,; terorisme yang bersifat kolektif, dan terorisme yang dilakukan negara. Terorisme dalam bentuk personal ini, biasanya dilakukan dalam bentuk pengeboman seseorang pada orang lain atau kelompok dengan tujuan pribadi, dendam, atau bom bunuh diri.

Sedangkan terorisme yang bersifat kolektif, para teroris melakukan operasinya dengan suatu perencanaan. Biasanya teroris semacam ini dilembagakan dalam sebuah jaringan yang rapi, seperti yang sering disebut-sebut sebagai al-Qaeda. Sasaran terorisme dalam kategori ini adalah simbol-simbol kekuasaan dan pusat perekonomian.

Adapun terorisme yang dilakukan negara biasanya disebut sebagai “state terrorism” terorisme oleh negara. Penggagasnya adalah perdana menteri Mahathir Muhammad. Menurutnya, terorisme yang dikerahkan negara, tidak kalah dahsyatnya dari terorisme personal maupun kolektif. Perbedaannya adalah kalau terorisme personal

dan kolektif biasa dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan terorisme yang dilakukan oleh negara dilakukan secara terang-terangan dan dapat dilihat dengan kasat mata.

Terorisme yang dilakukan oleh negara merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tergolong sangat istimewa. Sebab negara adalah suatu organisasi besar yang dipilari oleh kekuatan rakyat, namun disisi lain punya kewajiban mengatur, melindungi, dan menyejahterahkan kehidupan rakyat secara material maupun non-material. Oleh karena itu, tatkala negara itu, melalui pejabat pemerintahannya terlibat dalam tindakan kriminal secara vertikal, horisontal, regional, nasional maupun internasional, maka otomatis rakyatlah yang menjadi korban. Sejumlah negara sering disebut-sebut sebagai state terrorism, seperti Libya dan Israel misalnya.

#### **D. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Terorisme**

Terorisme pertama muncul di Cina 400 tahun yg lalu sebagai suatu bentuk strategi dagang di mana kekerasan digunakan sebagai upaya untuk mengintimidasi lawan bisnisnya. Tapi terorisme pertama digunakan sebagai alat politik pada saat Revolusi Prancis di mana negara menggunakan kekerasan untuk menenyapkan pihak-pihak yang mengoposisi jalannya pemerintah pada saat itu.

Di abad 21 ini, terorisme muncul dalam bentuk baru dengan tujuan dan modus yang berbeda dengan terorisme yang terdapat di masa lalu. Faktor yang menyebabkan terjadinya terorisme kontemporer tersebut muncul di masa kini meliputi:

1. Modernitas. Di era yg serba modern ini ironisnya terdapat suatu paradoks di mana di tengah pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia mengalami suatu bentuk kehampaan di dalam jiwanya. Karena itulah manusia berusaha mencari jalan keluarnya lewat ajaran agama. Hal inilah yang menyebabkan munculnya sekelompok orang yang menganut paham fundamentalis.

Kaum fundamentalis adalah orang-orang yang menginginkan agar manusia menjalankan agama sesuai dengan esensi aslinya (fundamen), apa adanya seperti apa yang tertulis di kitab suci tanpa adanya penafsiran atau pemaknaan yang disesuaikan dengan kehidupan masa kini. Mereka berpikir bahwa penafsiran/pemaknaan itulah yang menyebabkan penyelewengan ajaran agama yg kemudian menyebabkan kehampaan di dalam hidup. Mereka tidak memahami aspek historis dan filosofis di balik teks dan mereka juga tidak menyukai dialog. Hal inilah yang kemudian menyebabkan mereka menganut paham keras/radikal!

Mengenai kaum fundamentalis ini tidak bermaksud memojokkan agama atau kepercayaan tertentu. Dalam masing-masing agama juga terdapat kaum fundamentalis dan mereka berusaha menyebarkan kepercayaan mereka dengan caranya masing-masing. Walaupun sebagian besar teroris yang kita kenal saat ini mengusung agama Islam, tapi bukan berarti semua umat Muslim menganut paham fundamentalis.

2. Kapitalis Global, sebuah paham di mana manusia terobsesi oleh kekayaan dan menganut gaya hidup konsumtif. Kapitalisme memandang manusia secara pragmatis, di mana manusia dipandang berdasarkan atribut/fungsi yang melekat,

bukan apa adanya. Kapitalisme memang membawa dampak baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi ia juga membawa dampak buruk seperti perusakan lingkungan karena eksploitasi berlebihan dan juga kesenjangan sosial akibat pola hidup manusia yang semakin individualis dan serakah.

Hal inilah yang menyebabkan munculnya Al-Qaeda, sekelompok fundamentalis yang mencoba memerangi Kapitalisme ini. Sayangnya, mereka melakukannya dengan cara yang salah. Mereka berpikir bahwa cara untuk menghancurkan Kapitalisme adalah dengan menghantam negara-negara yang menjadi sumber Kapitalisme, salah satunya adalah Amerika Serikat. Hal inilah yg kemudian berakibat pada terjadinya peristiwa 9/11 dan juga Bom Bali.<sup>33</sup>

Apakah yang menjadi kesalahan utama terorisme dalam melakukan operasinya. Mereka menggunakan agama sebagai alat propaganda untuk memecah belah manusia dan menumbuhkan benih curiga dan permusuhan. Mereka menjadikan manusia sebagai obyek yang dapat digunakan sesuka hati dengan tercapainya tujuan tertentu, dan tentu saja hal ini bertentangan dengan ajaran agama.<sup>34</sup>

Agama dan ilmu pengetahuan mempunyai tujuan yg sama yaitu memanusiaikan manusia. Agama mana pun mengajarkan bahwa Sang Pencipta mengasihi manusia dan wujud kasihnya yang paling agung adalah dengan membiarkan manusia berkembang

<sup>33</sup> Blogspot.co, Memahami Penyebab Terorisme Penyebab, <http://claude-c-kenni.blogspot.com/2012/01/memahami-terorisme-penyebab-dan.html>, Diakses tanggal 1 November 2013.

<sup>34</sup> Lilik Mulyadi, *Peradilan Bom Bali, Perkara Amrozi, Imam Samudra, Ali Ghufron dan Ali Imron*, Penerbit Jembatan, Jakarta, 2007. Hal. 78.

dan menentukan nasibnya sendiri. Sang Pencipta selalu menaungi dan melimpahi manusia dengan rahmat-Nya, tapi Ia juga menginginkan kita untuk berjuang untuk mencapai kehidupan yg lebih baik. Untuk tujuan itulah, Ia memberkahi manusia dengan yang namanya akal budi.

### E. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Terorisme

Dampak terorisme dalam kehidupan masyarakat sangat besar. Terorisme sebagai kejahatan social tentunya mempunyai dampak yang luar biasa. Adapun dampak yang ditimbulkan dari suatu tindakan terorisme biasanya tergantung pada jenis dan bentuk terorisme itu sendiri. Yaitu tindakan langsung (*derec terorim*) maupun tidak langsung (*inderec terorism*). Oleh karenanya, ada beberapa unsur dampak yang bisa ditimbulkan dari tindakan terorisme, antara lain:<sup>35</sup>

#### 1. Dampak psikologis

Aksi terorisme biasanya dilakukan oleh sekelompok tertentu untuk mencapai tujuannya. Tindakan tersebut seringkali diwujudkan dengan melakukan kekerasan dalam upaya menundukkan target oprasinya (entri poin). Lebih jauh, tindakan tersebut tidak hanya melibatkan kedua belah pihak, akan tetapi juga melibatkan barbagai komponen masyarakat termasuk masyarakat sipil.

Dengan demikian, secara sikologis terorisme yang syarat dengan kekerasan menjadi ancama tersendiri bagi masyarakat. Oleh karenanya mayarakat senantiasa

<sup>35</sup> Nasirudin, Nandana Assegaf, *Terorisme Internasional, Indonesia Dan Dinamika Internasional*, Penerbit Ombak, Jogjakarta, 2004. hal. 21.  
 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

selalu dihantui ketakutan- ketakutan akan terorisme. Misalnya, pasca runtuhnya gedung kembar tuwin tower 2001 di Amerika Serikat yang disinyalir melibatkan aktivis islam (Islamic movemet) telah memunculkan respon negatif pada dunia islam. Striotip negatif inilah yang kemudian menjadi modal bagi sebagian pihak untuk selalu menjustifikasi islam teroris. Implikasinya, mereka senantiasa merasa risih dan terganggu atas kehadiran orang muslim (islamofobia), pada sisi yang lain umat islam sendiri merasa tersinggung dengan senantiasa memperlihatkan reaksi yang berlebihan dengan menampilkan Islam militant.

## 2. Dampak ekonomis

Tindakan terorisme seringkali dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan cara merusak fasilitas publik. Bahkan lebih dari itu, tindakan terorisme memang acap kali menargetkan tempat-tempat strategis dan sensitive. Sebagai contoh, tragedy 11 september 2001 yang meluluh lantakkan gedung kebanggaan Negara super power di dunia, sekaligus sebagai pusat perdagangan dunia yang dikenal dengan World Trade Centere (WTC). kejadian itu sungguh telah membuat kaget mata dunia, mengapa demikian? Karena amerika yang selama ini dikenal dengan kekuatan militer dan didukung dengan peralatan yang canggih dalam waktu seketika dapat dilumpuhkan.

Begitu juga dengan kasus bom Bali “Bali kelabu” yang terjadi pada paruh tahun 2002. Kedua insiden yang telah disebutkan di atas, tentu bukan hanya tindakan biasa, karena insiden tersebut mampu melumpuhkan roda perekonomian dunia.

pelaku ekonomi beroperasi disana, belum lagi kerugian yang lain, seperti ribuan nyawa melayang dalam waktu seketika. hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Indonesia ketika kasus pemboman di pulau dewata tersebut.

### 3. Disintegritasi

Bagi sebagian kelompok munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme yang syarat dengan upaya perebutan kekuasaan (motif-politik) memunculkan harapan baru. Akan tetapi pada sisi yang lain merupakan ancaman bagi entitas yang lain, karena dibalik gerakan tersebut tersirat semangat sektarianisme.

Misalnya, aksi pemboman Gereja-gereja GKPI dan Gereja Katolik di Medan, rumah Dubes Filipina, dan Peledakan di Kuta Bali serta Peledakan di Kedubes Australia. Mereka menisbatkan tindakannya sebagai bentuk perjuangan, dan pada sisi lain tindakan tersebut merupakan ekspresi ketidak senangan atas pihak-pihak sebagaimana target oprasi diatas, lebih-lebih pada aspek agama.

Dengan demikian, Aksi terorisme dengan ragam motifnya akan dapat mengancam stabilitas politik dan keamanan yang pada gilirannya akan menghambat kelancaran pembangunan nasional.

### 4. Kekosongan kekuasaan (*Vacum of power*)

“Teror” merupakan sebuah pilihan strategi teroris upaya mencapai kepentingan politik-nya, dengan menggunakan medium teror mereka menekan lawan politik dengan memanfaatkan kelemahan negara menjalankan fungsi kontrolnya. Tujuan akhirnya adalah sebuah kosongnya kekuasaan (*vacum of power*).

Pemboman fasilitas public seperti tempat-tempat ibadah, hotel JW Mariot dan kantor pemerintahan merupakan sekelumit gambaran begitu gampangya terorisme berlalu lalang di negeri ini, Negara sudah tidak mampu melakukan proteksi dan pencegahan terhadap terorisme, bahkan beberapa kali teroris tidak segan-segan menteror akan melakukan pembunuhan atas kepala Negara.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana teroris di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara adalah kurang meratanya pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan di wilayah Indonesia sehingga masyarakat dengan mudah dipengaruhi untuk menjadi terorisme.
2. Detasemen Gegana adalah satuan pelaksana pada Satbrimobda, yang bertugas membina dan mengerahkan kekuatan satuan untuk menindak gangguan kamtibmas berkadar tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api atau bahan peledak. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut di atas Detasemen Gegana Brimob menyusun rencana dan program kegiatan Detasemen Gegana berdasarkan program kerja Sat Brimobda Sumut dan melaksanakannya secara konsisten untuk menjamin tercapai program secara berhasil guna dan berdaya guna.
3. Peranan Kepolisian khususnya detasemen Gegana Sat Brimob Polda Sumut dalam penanggulangan tindak pidana terorisme adalah sebagai suatu wujud kesatuan yang memiliki kemampuan khusus seperti anti teror, penjinakan bom, intelijen, anti anarkis, dan penanganan KBR (Kimia, Biologi, Radio aktif) dan dengan kemampuan khusus tersebut detasemen Gegana Sat Brimob Polda Sumut ditugaskan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

## B. Saran

1. Hendaknya peranan Kepolisian khususnya detasemen Gegana Sat Brimob Polda Sumut dapat lebih ditingkatkan dengan semakin melengkapi sarana dan prasarana perlengkapan bagi detasemen Gegana Sat Brimob Polda Sumut dalam melaksanakan tugasnya serta membekali setiap tim gegana dengan pelatihan dan keterampilan penanggulangan terorisme.
2. Selain melengkapi sarana dan prasarana kepada setiap anggota detasemen Gegana Sat Brimob Polda Sumut hendaknya juga dapat ditingkatkan kemampuan sumber daya manusianya dalam pengungkapan kasus terorisme.
3. Diperlukan langkah-langkah kongkret untuk memerangi terorisme secara konseptual, terpadu, sistematis dan menggunakan pendekatan yang komprehensif. Oleh karenanya, semua pihak baik pemerintah, ulama, masyarakat maupun dunia internasional hendaknya berpartisipasi aktif dalam mencegah segala tindak kejahatan, khususnya tindak pidana terorisme. Karena terorisme bukanlah tindak pidana biasa, di mana jaringannya tidak hanya sebatas regional akan tetapi sudah mencakup lintas negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Retika Aditama, 2004.
- A.C. Manullang, *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*, Panta Rhei, Jakarta, 2001.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- F. Budi Hardiman, dkk. *Terorisme, Definsi, Aksi dan Regulasi*, Jakarta: Imparsial, 2005.
- Hermawan Sulistyio, dkk (Editor), *Beyond Terrorism; Dampak dan Strategi pada Masa Depan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Indriyanto Seno Adji, *Terorisme, Perpu No. 1 Tahun 2002 dalam Perpektif Hukum Pidana*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2001.
- J. M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I: Pidana Material Bagian Umum*, diterjemahkan oleh Hasan, Bina Cipta, Jakarta, 1984.
- Lilik Mulyadi, *Peradilan Bom Bali, Perkara Amrozi, Imam Samudra, Ali Ghufron dan Ali Imron*, Penerbit Jembatan, Jakarta, 2007.
- Mark Juergensmeyer, *Terorisme Para Pembela Agama*, Diterjemahkan oleh Amien Rozany Pane, Tarawang Press, Yogyakarta, 2003.
- Moch. Faisal Salam., *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Nasir Abas., *Memberantas Terorisme, Memburu Noordin M. Top*, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta: 2009.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

Nurchaya Tandang Assegaf, *Terorisme Internasional, Indonesia Dan Dinamika Internasional*, Penerbit Ombak, Jogjakarta, 2004.

Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2000.

R.E. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001.

Sugandhi, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.

Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Bandung: Fokusmedia, 2003.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Bandung: Fokusmedia, 2003

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak-hak Asasi Manusia

Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Bandung: Fokusmedia, 2003

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *No. 3 Tahun 2004 tentang Terorisme*

## **C. Internet:**

Blogspot.co, Memahami Penyebab Terorisme Penyebab, <http://claude-c-kenni.blogspot.com/2012/01/memahami-terorisme-penyebab-dan.html>.

Jack Gibbs, Definisi Terorisme, [http://en.wikipedia.org/wiki/Definition\\_of\\_terrorism](http://en.wikipedia.org/wiki/Definition_of_terrorism).

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
Loudewijk F. Paulus, Terorisme, <http://buletinlitbang.dephan.go.id>.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)19/8/24